

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama Allah SWT. yang sempurna, memberikan panduan menyeluruh bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Panduan ini bertujuan menciptakan tatanan hidup yang seimbang dan proporsional. Dalam bidang ekonomi, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan hukum, yang umumnya bersifat global. Ketentuan tersebut memberikan ruang fleksibel agar sistem ekonomi dapat berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Islam, sebagai panduan hidup yang komprehensif, mewarnai seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi.¹ Dalam ajaran Islam, interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dikenal sebagai muamalah. Muamalah merupakan hubungan sosial antar individu yang bertujuan untuk memperoleh kebutuhan jasmani dengan tetap berpedoman pada prinsip dan nilai-nilai Islam.² Merujuk pada pemikiran Muhammad Yusuf Musa yang dikutip oleh Abdul Majid, muamalah merupakan seperangkat ketentuan ilahiah yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan dalam interaksi sosial untuk melindungi kemaslahatan manusia. Dengan demikian, muamalah dalam pengertian luas mencakup

¹ Koko Khoerudin Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 9.

² Syaikh dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media Yogyakarta, 2020), 1.

ketentuan-ketentuan Allah SWT yang mengatur hubungan antarmanusia dalam aspek kehidupan duniawi dan pergaulan sosial.³

Muamalah terdiri dari berbagai bentuk, dengan ijarah atau sewa menyewa sebagai salah satu bentuk yang umum digunakan. Secara bahasa, ijarah diartikan sebagai upah. Dalam pengertian istilah, ijarah merupakan pemberian kompensasi kepada individu setelah menyediakan layanan atau menyelesaikan tugas tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati.⁴ Dalam pelaksanaan akad ijarah, seorang muslim tidak hanya perlu memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, tetapi juga menjadikan Fatwa sebagai rujukan penting dalam praktik bermuamalah.

Fatwa merupakan tanggapan hukum Islam yang diberikan terhadap suatu permohonan atau pertanyaan yang disampaikan oleh individu atau organisasi yang membutuhkan kepastian hukum berbasis syariat untuk masalah yang sedang mereka alami. Dalam konteks ini, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang membahas tentang Akad Ijarah.⁵ Fatwa ini dimaksudkan sebagai arahan dan tuntunan bagi para pengusaha serta konsumen dalam mengimplementasikan akad ijarah dalam aktivitas bisnis mereka sehingga tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam.

³ Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 3.

⁴ Endang Zakaria Oneng Nurul Bariyah, *Muamalah Dalam Islam* (Jakarta: UM Jakarta Press, 2020), 198.

⁵ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN –MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah* (Jakarta, 2017).

Saat ini, Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi membawa dampak yang begitu besar terhadap industri kreatif yang ada di Indonesia pada saat ini. Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam menjalin komunikasi di tengah masyarakat modern. Seiring waktu, media sosial mengalami berbagai kemajuan yang pesat. Di era digital saat ini, pertumbuhan media sosial berlangsung begitu cepat hingga sulit untuk dibatasi. Beberapa platform yang paling sering digunakan oleh masyarakat antara lain Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. TikTok merupakan platform berbagi media, yaitu salah satu bentuk media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membagikan berbagai jenis konten seperti video dan gambar. Di TikTok, tersedia beragam video dengan tema yang bervariasi seperti permainan, musik, berita dan informasi, olahraga, gaya hidup, serta lainnya. Individu yang menciptakan video di TikTok dikenal dengan sebutan konten kreator.

Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh seorang konten kreator adalah menyampaikan informasi dalam bentuk video, tulisan, atau gambar yang kemudian dikenal sebagai konten. Konten ini didistribusikan melalui berbagai platform digital, dan TikTok menjadi salah satu media sosial yang paling populer digunakan. Tugas utama seorang konten kreator melibatkan proses pencarian ide, pengumpulan data, melakukan riset, serta menyusun konsep untuk menghasilkan konten yang menarik. Konten yang dihasilkan harus mencerminkan identitas serta citra merek yang diinginkan, sekaligus memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, seperti untuk promosi, edukasi, hiburan, atau penyampaian informasi.

Akhir-akhir ini, semakin banyak konten kreator di TikTok yang berfokus pada tema permainan atau *gaming*. Beragam jenis game diangkat menjadi konten, seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan lainnya. Selain membuat konten video, para kreator ini juga memperoleh keuntungan melalui siaran langsung atau *live streaming* dengan membuka layanan jasa main bareng, bermain bersama secara eksklusif dengan seorang konten kreator atau game streamer sering terjadi dalam konteks live streaming game seperti *Mobile Legends, Free Fire, atau PUBG* melalui platform seperti TikTok, YouTube, atau Facebook Gaming.

Dalam praktiknya konten kreator menawarkan kesempatan bermain bersama kepada pengikutnya dengan syarat melakukan pembayaran terlebih dahulu, baik melalui platform donasi seperti Saweria. Namun, maraknya fenomena ini tidak lepas dari sejumlah persoalan. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah ketika janji layanan yang ada di dalam live streaming ini tidak diberikan setelah penonton melakukan pembayaran. Hal ini menimbulkan ketidakpastian, potensi penipuan, dan keraguan terhadap keabsahan akad yang terjadi antara kedua belah pihak.

Saweria merupakan layanan yang dirancang untuk membantu kreator memperoleh dukungan *finansial* dari para penggemar mereka dengan berbagai mode pembayaran seperti *Gopay, Ovo, Dana, Linkaja, dan Qris*.⁶ Saweria bukan

⁶ Agung Pratnyawan, "Apa Itu Saweria Yang Banyak Digunakan Streamer? Lengkap Cara Pemakaiannya," *Suara.Com*, last modified 2024, accessed February 25, 2025, <https://www.suara.com/teknologi/2024/06/11/112348/apa-itu-saweria-yang-banyak-digunakan-streamer-lengkap-cara-pemakaiannya>. Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2025

merupakan platform untuk *live streaming*, melainkan sebuah *platform* yang memberi kesempatan kepada kreator untuk memperoleh bantuan keuangan dari para penggemar mereka. Sebagian besar *donatur* memilih untuk menggunakan nama samaran alih-alih nama asli saat memberikan dukungan, sehingga sering kali menimbulkan kebingungan mengenai identitas pemberi donasi. Permasalahan semakin kompleks ketika platform seperti Saweria mengambil potongan biaya dari setiap donasi yang masuk. Praktik ini perlu dianalisis secara hukum syariah, apakah potongan tersebut sah menurut akad ijarah, atau justru mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

Selain itu, belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi donasi digital berbasis live streaming dalam Fatwa DSN-MUI yang secara eksplisit mengatur praktik semacam ini dalam konteks kekinian menjadikan kajian terhadap akad dan mekanisme yang digunakan oleh Saweria menjadi penting dan perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan hukum bagi para konten kreator, penonton, dan penyedia platform agar aktivitas ekonomi digital ini selaras dengan nilai-nilai syariah dan etika dalam bisnis Islam.

Merujuk kepada paparan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai “ **Analisis Akad Pada Praktik Pemberian Donasi Melalui Saweria Perspektif Fatwa DSN – MUI (Studi Pada Live Streaming TikTok @hobydolan)** “.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk kepada paparan tentang latar belakang diatas yang telah dijelaskan oleh penulis, teridentifikasi beberapa masalah terkait dengan Analisis Akad Pada Praktik Pemberian Donasi Melalui Saweria Perspektif Fatwa DSN – MUI (Studi Pada Live Streaming TikTok @hobydolan), yang meliputi masalah sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan akad antara Konten Kreator dan Penonton saat berlangsungnya live streaming, yang disertai pembayaran menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan akad. Kurangnya transparansi dalam kesepakatan antara kedua belah pihak berpotensi menyalahi rukun dan syarat akad ijarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.
2. Donasi melalui Saweria sering dilakukan dengan nama samaran, sehingga menyulitkan verifikasi kesepakatan dan hak-hak kedua pihak. Dalam akad ijarah, kejelasan subjek dan objek akad sangat penting untuk menghindari sengketa dan mendukung keabsahan hukum syariah. Pemotongan dalam penarikan dana potongan biaya dari pihak ketiga (Saweria) menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam struktur akad ijarah. Apakah potongan tersebut disetujui oleh para pihak dalam akad. Serta apakah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan tidak keluar dari topik utama, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan penelitian mengenai Analisis Akad Pada Praktik Pemberian Donasi Melalui Saweria Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Live Streaming TikTok @hobydolan).

D. Rumusan Masalah

Merujuk kepada paparan tentang latar belakang diatas maka perumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik skema layanan yang terjadi pada live streaming TikTok @hobydolan melalui donasi Saweria?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN – MUI terhadap praktik pemberian donasi melalui Saweria?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis menulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami praktik skema layanan yang terjadi pada live streaming TikTok @hobydolan melalui donasi Saweria.
- b. Untuk menganalisa praktik Saweria berdasarkan Fatwa DSN – MUI terhadap praktik pemberian donasi melalui Saweria.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta wawasan yang berguna bagi pihak-pihak terkait, serta dapat menjadi referensi pustaka yang memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam ranah hukum bisnis syariah.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas pengetahuan serta memberikan manfaat dalam pengembangan kompetensi peneliti, sekaligus turut memperkaya wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan.

2) Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Diharapkan penelitian ini mampu menambah khazanah keilmuan serta menjadi tambahan referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang menekuni studi di bidang Hukum Bisnis Syariah dan memiliki ketertarikan pada topik yang relevan.

3) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang tepat, serta para pihak yang berkepentingan dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan mereka.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah yang telah penulis lakukan terhadap berbagai literatur dan karya ilmiah terkait, penulis dapat melakukan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Skripsi yang berjudul “Ijarah dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah di Media Sosial (Analisis Praktik Aplikasi Snack Video di Media Sosial di Kota Medan)”. Oleh Muhammad Riski Anwar 2021 UIN Sumatera Utara Medan.⁷ Membahas tentang Pelaksanaan akad ijarah Snack Video di media sosial di Kota Medan berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. akad tersebut bertentangan dengan fatwa yang berlaku, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam rukun ijarah, yaitu bahwa pekerjaan yang menjadi objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Sementara itu, jenis pekerjaan yang ditawarkan melalui aplikasi Snack Video dinilai sebagai perbuatan yang haram karena mengandung unsur maksiat dan melanggar ketentuan syariat. Oleh karena itu, ketidakterpenuhan syarat sahnya amal dalam akad menyebabkan akad ijarah tersebut menjadi batal, dan hukumnya pun menjadi haram.
2. Skripsi yang berjudul “Transaksi Pasang Iklan Di Instagram Ads Tinjauan Fatwa DSN Nomor 112/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Kasus pada Toko Enbe Store Mojosongo di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta)”. Oleh Yasmine Virgoreza Aninditasiwi 2022 UIN Raden Mas Said Surakarta.⁸ Membahas tentang praktik transaksi pasang iklan di Instagram Ads

⁷ Muhammad Riski Anwar, “Ijarah Dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah Di Media Sosial (Analisis Praktik Aplikasi Snack Video Di Media Sosial Di Kota Medan).” (UIN Sumatera Utara Medan, 2021).

⁸ Yasmine Virgoreza Aninditasiwi, “Transaksi Pasang Iklan Di Instagram Ads Tinjauan Fatwa DSN Nomor 112/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Kasus Pada Toko Enbe Store Mojosongo Di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta)” (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

yang dilakukan oleh Toko Enbe Store Mojosoongo di Kelurahan Mojosoongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Berdasarkan temuan penelitian, praktik pemasangan iklan melalui Instagram Ads yang dilakukan oleh Toko Online di Kelurahan Mojosoongo dapat dikategorikan sebagai akad Ijarah atas manfaat (Ijarah ‘ala al-a’yan) dan telah memenuhi ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip ijarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya unsur-unsur pokok dalam akad tersebut, seperti shighat akad, kejelasan manfaat yang diperoleh dan jangka waktu sewa, serta keterlibatan para pihak yang berperan dalam akad, yakni *mu’jir*, *musta’jir*, *ajir*, dan pembayaran *ujrah* sebagai bentuk imbal jasa dalam pelaksanaan ijarah.

3. Jurnal yang berjudul “Analisis Fatwa DSN – MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement”. Oleh Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, dan Ira Siti Rohmah Maulida Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES) Volume : 3 No. : 2 Terbitan : Desember 2023. Jurnal tersebut mengkaji praktik jasa endorsement pada akun Instagram @naryarahma serta menganalisisnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijârah. Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam fatwa tersebut, khususnya pada ketentuan keempat, ketujuh, dan kedelapan. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh ketidakjelasan terkait produk yang diiklankan dan tidak ditentukannya durasi kerja secara rinci saat kesepakatan dibuat. Selain itu, ditemukan

pula kasus keterlambatan pembayaran dari pihak online shop yang bahkan tidak melunasi *ujrah* sebagaimana yang telah disepakati. Kondisi ini menunjukkan adanya unsur *jahalah* (ketidaktahuan) yang dalam perspektif fikih dapat menyebabkan akad menjadi batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad ijarah.

Merujuk kepada hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama dari segi objek kajian. Fokus utama dalam penelitian ini terletak pada analisis akad Saweria dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Penelitian ini secara khusus menelaah bentuk akad yang paling tepat dalam praktik Saweria agar dapat dirumuskan pola akad yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, peneliti berupaya untuk menyajikan data yang lebih komprehensif guna memberikan gambaran yang lebih rinci dan sistematis terhadap permasalahan yang dikaji.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Berisikan tentang uraian singkat mengenai keseluruhan isi. Yang mana dalam bab ini terdiri dari 1) Latar belakang masalah, yang berisi tentang latar belakang dari adanya suatu masalah yang dijadikan sebagai alasan dilakukannya penelitian ini. 2) Rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan singkat mengenai beberapa permasalahan yang akan dibahas, sehingga

pembahasan yang akan dibahas nantinya tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada. 3) Tujuan dan kegunaan penelitian, berisi tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian serta kegunaan dari adanya penelitian tersebut. 4) Kajian pustaka. 5) Kajian Teori. 6) Sistematika Pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik pembahasan yakni konsep ijarah yang meliputi : pengertian ijarah, rukun ijarah, syarat-syarat ijarah, macam-macam ijarah, hak dan kewajiban ijarah, berakhirnya ijarah, serta isi dari Fatwa DSN-MUI No : 112 tentang akad ijarah, dan juga pengertian dari Saweria, Live Streaming, TikTok

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan metodologi yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Berisikan tentang hasil dan analisis peneliti yang meliputi Analisis Akad Ijarah Pada Praktik Pemberian Donasi Melalui saweria Perspektif Fatwa DSN – MUI (Studi Pada Live Streaming TikTok @hobydolan).

BAB V (Penutup) : Berisikan tentang Kesimpulan dan diakhiri dengan saran.